



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/270/HK.05/SK/9/2020

T E N T A N G
PENERIMAAN BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Gresik terutama dalam kelancaran persidangan perlu ditunjuk majelis yang menerima bukti dokumen di persidangan ;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penerima bukti dokumen persidangan di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya alih jabatan/mutasi, maka perlu dibentuk Majelis yang Menerima Bukti Dokumen di Persidangan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKKAN MAJELIS YANG MENERIMA BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN ;

Pertama : Menunjuk Saudara :

1. Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H., Jabatan Ketua;
2. SITI HANIFAH, S.Ag., M.H., Jabatan Wakil Ketua;
3. Drs. H. MUCHIDIN, M.A., Jabatan Hakim;
4. Dra. Hj. DHURROTUL LUM'AH, M.H., Jabatan Hakim;
5. ISMAIL, S.Ag, M.HI., Jabatan Hakim;
6. Drs. H. Ahmad Syaukani, Jabatan Hakim;
7. Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.HI., Jabatan Hakim; sebagai Penerima Bukti Dokumen di Persidangan;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
No. 19750/24 199503 1 002